



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan perubahan uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4), huruf g dan h di hapus, dan setelah huruf j ditambah 2 huruf yaitu :
 - k. Dinas Pendidikan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup.

Sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu membawahi pejabat fungsional.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, kelembagaan, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS);
 - f. Reviu Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD);
 - g. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP);
 - i. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - j. Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - k. Evaluasi SAKIP SKPD;
 - l. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - m. Pemeriksaan terpadu;
 - n. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - o. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
 - p. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
 - q. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - r. Koordinasi program pengawasan;
 - s. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - t. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - u. Tugas pembantuan ;
- (4) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas ;
- a. Sekretariat Daerah Kota;

- b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Kepegawaian;
 - d. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. **Dihapus;**
 - h. **Dihapus;**
 - i. Kecamatan Prajurit Kulon;
 - j. Komisi Pemilihan Umum;
 - k. **Dinas Pendidikan;**
 - l. **Dinas Lingkungan Hidup."**
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c dan g di hapus dan ditambah 2 huruf setelah huruf j yaitu :
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja
- Sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu membawahi pejabat fungsional.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, kelembagaan, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu rencana kerja anggaran (RKA);
 - c. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS);

- f. Reviu Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD);
 - g. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP);
 - i. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - j. Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - k. Evaluasi SAKIP SKPD;
 - l. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - m. Pemeriksaan terpadu;
 - n. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - o. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - p. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - q. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - r. Koordinasi program pengawasan;
 - s. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - t. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - u. Tugas pembantuan;
- (4) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
- a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. **Dihapus ;**
 - d. Dinas Perhubungan ;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. **Dihapus ;**
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Kecamatan Kranggan;
 - j. BPRS;
 - k. **Dinas Perpustakaan dan Arsip ;**
 - l. **Satuan Polisi Pamong Praja."**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19600729 1 198503 1 007